



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD AKBAR Als AMAT  
Bin PONIMAN;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/ 07 September 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Komplek Persada Permai Baru II, Jalur I,  
RT 41, Kec. Alalak, Kab. Batola;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : SMP Kelas I (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 2 Februari 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 92/Pid.B/2016/PN.Mrh, tanggal 11 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid./2015/PN Mrh. 11 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-28/Q.3.19/Epp.2/03/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als AMAT Bin PONIMAN terbukti secara sah dan menyakinkan masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als AMAT Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah kantong plastik berisi paku payung, paku beton dan paku kayu.
  - 1 (satu) buah kotak berisi kunci grandel.
  - 20 (dua puluh) buah karet paku payung.
  - 1 (satu) buah ember cat tembok merk Aries Gold.
  - 1 (satu) set kunci pintu rumah yang rusak.Dikembalikan kepada sdr. SURIYANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm)
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula terhadap tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-28/Q.3.19/Epp.2/03/2016 tanggal 5 April 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als AMAT Bin PONIMAN pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 dan hari Kamis tanggal 12 November 2015

halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Komplek Persada Permai Baru III Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 dan hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita, terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als AMAT Bin PONIMAN masuk rumah milik saksi SURIYANI yang berada di Komplek Persada Permai Baru III Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Terdakwa masuk rumah tersebut dengan cara menendang pintu kamar belakang rumah sebanyak 2 (dua) kali sehingga merusak kunci kamar tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa kemudian mengambil barang-barang yang berada didalam kamar berupa: 1 (satu) buah kantong plastik berisi paku, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1(satu) kotak grendel kunci dan lubang paku payung. Terdakwa mengambil bahan bangunan di rumah tersebut secara bertahap, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 terdakwa mengambil bahan bangunan sebanyak 4 (empat) kali dan pada hari Kamis 12 November 2015 terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa seminggu sebelum terdakwa mengambil bahan — bahan bangunan di rumah milik saksi SURIYANI, terdakwa telah mengetahui rumah tersebut kosong tidak ada yang menjaga serta ada barang — barang bahan bangunan yang disimpan, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil. Tujuan terdakwa mengambil bahan — bahan bangunan yang ada di rumah saksi SURIYANI adalah untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari — hari.

Bahwa, perbuatan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als AMAT Bin PONIMAN yang telah mengambil bahan — bahan bangunan berupa : 1 (satu) buah kantong plastik berisi paku, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1(satu) kotak grendel kunci dan lubang paku payung, dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SURIYANI.

halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Als AMAT Bin PONIMAN, saksi SURYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 November 2016, sekitar pukul 10.00 wita, saksi mengetahui terjadi kehilangan di dalam rumah saksi yang dijadikan gudang material bahan bangunan, di Komplek Persada Permai Baru III.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi SUBHAN Bin MANSYAH, yang pada saat itu datang ke tempat tersebut untuk bekerja.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa : paku kalsiboard 4 (empat kg, grendel 4 (empat) kotak, 2 (dua) kaleng cat merk Aries ukuran 5 (lima) kg dan 18 (delapan belas) kg, kalsiboard 4 (empat) buah, dan paku jenis ashes sebanyak 2 (dua) dus dengan berat 40 kg.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam kamar rumah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, saksi telah mengunci pintu rumah bagian depan serta mengunci kamar tempat menyimpan bahan material bangunan.
- Bahwa setelah kejadian pencurian, saksi mengecek rumah dan mendapati kunci pintu rumah bagian depan dan kunci kamar tempat menyimpan bahan material bangunan dalam keadaan rusak.
- Bahwa nilai barang yang hilang tersebut, bernilai sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUBHAN Bin MANSYAH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 November 2016, sekitar pukul 09.00 wita, saksi datang ke rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm), yang dijadikan gudang material bahan bangunan, di Komplek Persada Permai Baru III, untuk bekerja.
- Bahwa ketika saksi memasuki rumah tersebut, saksi mendapati kunci pintu rumah bagian depan dan kunci kamar tempat menyimpan bahan material bangunan dalam keadaan rusak.
- Bahwa barang milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) yang hilang tersebut berupa : paku kalsiboard 4 (empat) kg, grendel 4 (empat) kotak, 2 (dua) kaleng cat merk Aries ukuran 5 (lima) kg, 18 (delapan belas) kg, kalsiboard 4 (empat) buah, dan paku jenis asbes sebanyak 2 (dua) dus dengan berat 40 kg.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya oleh saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) disimpan di dalam kamar rumah dalam keadaan terkunci.
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) telah mengunci pintu rumah bagian depan serta mengunci kamar tempat menyimpan bahan material bangunan.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai pelaku yang mengambil barang — barang material bahan bangunan di rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan alasan karena ada pembicaraan warga kompleks Perumahan Persada Permai III sering melihat terdakwa di sekitar rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm). Warga kompleks juga sering kehilangan barang — barang bahan material bangunan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2016 saksi bertemu dengan terdakwa di acara kawinan. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mengakui yang telah mengambil bahan material bangunan di rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm).
- Bahwa nilai barang yang hilang tersebut, bernilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita dan hari Kamis, tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita, di Komplek Persada Baru Permai III, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Batola.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya. Sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang — barang bahan material bangunan yang disimpan di dalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan cara merusak kunci pintu rumah bagian depan. Selanjutnya terdakwa menuju kamar tempat penyimpanan bahan material bangunan yang dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak kunci pintu kamar hingga akhirnya pintu kamar bisa terbuka.
- Bahwa terdakwa mengambil bahan material bangunan di rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) secara bertahap. Pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, terdakwa terlebih dahulu mengambil paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu) kotak grendel kunci, dan lubang paku payung. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, terdakwa mengambil kalsiboard, kunci grandel, asbes, dan paku.
- Bahwa terdakwa membawa barang — barang material bahan bangunan yang telah berhasil diambil dari rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan cara dijinjing satu persatu kemudian disimpan di pos jaga Komplek Persada Permai Baru III.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm);
- Bahwa barang — barang material bahan bangunan yang terdakwa ambil dari rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) sebagian telah dijual oleh terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah kalsiboard dan 1 (satu) kaleng cat merk Aries dijual dengan harga Rp. 180.000, - (seratus delapan puluh) ribu.

halaman 6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengembalikan sebagian barang — barang material bahan bangunan yang diambil dari rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) kepada saksi SUBHAN Bin MANSYAH pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 16.00 wita berupa 1 (satu) kantong plastik berisi paku payung paku beton paku kayu, 1 (satu) buah kotak berisi kunci grandel, 20 (duapuluh) buah karet paku payung, dan 1 (satu) kaleng cat tembok merk Aries Gold.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang — barang bahan material tersebut adalah untuk dijual. Rencananya uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari — hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisi paku payung, paku beton dan paku kayu.
- 1 (satu) buah kotak berisi kunci grandel.
- 20 (dua puluh) buah karet paku payung.
- 1 (satu) buah ember cat tembok merk Aries Gold.
- 1 (satu) set kunci pintu rumah yang rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita dan hari Kamis, tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita, di Komplek Persada Baru Permai III, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Batola.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya. Sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang — barang bahan material bangunan yang disimpan di dalam rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan cara merusak kunci pintu rumah bagian depan. Selanjutnya terdakwa menuju kamar tempat penyimpanan bahan material

halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bangunan yang dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak kunci pintu kamar hingga akhirnya pintu kamar bisa terbuka.

- Bahwa terdakwa mengambil bahan material bangunan di rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) secara bertahap. Pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, terdakwa terlebih dahulu mengambil paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu) kotak grandel kunci, dan lubang paku payung. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, terdakwa mengambil kalsiboard, kunci grandel, asbes, dan paku.
- Bahwa terdakwa membawa barang — barang material bahan bangunan yang telah berhasil diambil dari rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan cara dijinjing satu persatu kemudian disimpan di pos jaga Komplek Persada Permai Baru III.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm);
- Bahwa barang — barang material bahan bangunan yang terdakwa ambil dari rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) sebagian telah dijual oleh terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah kalsiboard dan 1 (satu) kaleng cat merk Aries dijual dengan harga Rp. 180.000, - (seratus delapan puluh) ribu.
- Bahwa terdakwa mengembalikan sebagian barang — barang material bahan bangunan yang diambil dari rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) kepada saksi SUBHAN Bin MANSYAH pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira jam 16.00 wita berupa 1 (satu) kantong plastik berisi paku payung paku beton paku kayu, 1 (satu) buah kotak berisi kunci grandel, 20 (duapuluh) buah karet paku payung, dan 1 (satu) kaleng cat tembok merk Aries Gold.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang — barang bahan material tersebut adalah untuk dijual. Rencananya uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan sehari — hari.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragam palsu.

## Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa MUHAMMAD AKBAR ALS AMAT BIN PONIMAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barangsiapa” telah terpenuhi.

## Ad.2. Mengambil barang.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan telah nyata terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang orang lain pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015 sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita dan hari Kamis, tanggal 12 November 2015 sekira jam 18.00 wita s/d 20.00 wita, di Komplek Persada Baru Permai III, Desa Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Batola. Sebelumnya terdakwa telah mengetahui rumah milik

halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya. Sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang — barang bahan material bangunan yang disimpan di dalam rumah tersebut. Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan cara merusak kunci pintu rumah bagian depan. Selanjutnya terdakwa menuju kamar tempat penyimpanan bahan material bangunan yang dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak kunci pintu kamar hingga akhirnya pintu kamar bisa terbuka. Terdakwa mengambil bahan material bangunan di rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) secara bertahap. Pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, terdakwa terlebih dahulu mengambil paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu) kotak grendel kunci, dan lubang paku payung. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 November 2015, terdakwa mengambil kalsiboard, kunci grendel, asbes, dan paku. Terdakwa membawa barang — barang material bahan bangunan yang telah berhasil diambil dari rumah saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan cara dijinjing satu persatu kemudian disimpan di pos jaga Komplek Persada Permai Baru III.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim menyimpulkan barang yang dimaksud adalah : paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu) kotak grendel kunci, lubang paku payung, kalsiboard, kunci grendel, asbes, dan paku. Barang tersebut telah berhasil dipindahkan letaknya oleh terdakwa dan disimpan di pos jaga Komplek Persada Permai Baru III.. Barang tersebut berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Barang-barang tersebut nilainya kira-kira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim unsur mengambil barang telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata barang-barang berupa : paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu) kotak grendel kunci, lubang paku payung, kalsiboard, kunci grendel, asbes, dan paku adalah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa : paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu)

halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak grendel kunci, lubangan paku payung, kalsiboard, kunci grandel, asbes, dan paku tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

## **Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang berupa : paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu) kotak grendel kunci, lubangan paku payung, kalsiboard, kunci grandel, asbes, dan paku tersebut untuk dijual terdakwa dan uangnya untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Bahkan sebagian telah dijual oleh terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) buah kalsiboard dan 1 (satu) kaleng cat merk Aries dijual dengan harga Rp. 180.000, - (seratus delapan puluh) ribu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang berupa : paku sebanyak 1 (satu) kantong plastik, 7 (tujuh) buah papan kalsiboard, 2 (dua) buah cat merk Aries, 5 (lima) buah asbes, 1 (satu) kotak grendel kunci, lubangan paku payung, kalsiboard, kunci grandel, asbes, dan paku adalah tanpa izin pemilikinya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad. 5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragam palsu.**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang mendekati fakta persidangan. Apabila sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dengan cara merusak kunci pintu rumah bagian

halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan. Selanjutnya terdakwa menuju kamar tempat penyimpanan bahan material bangunan yang dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa merusak kunci pintu kamar hingga akhirnya pintu kamar bisa terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata perbuatan terdakwa untuk mencapai/mengambil barang dilakukan dengan cara merusak kunci pintu rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisi paku payung, paku beton dan paku kayu.
- 1 (satu) buah kotak berisi kunci grandel.
- 20 (dua puluh) buah karet paku paying.
- 1 (satu) buah ember cat tembok merk Aries Gold.
- 1 (satu) set kunci pintu rumah yang rusak.

Merupakan milik saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm), oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR ALS AMAT BIN PONIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR ALS AMAT BIN PONIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kantong plastik berisi paku payung, paku beton dan paku kayu.

halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berisi kunci grandel.
- 20 (dua puluh) buah karet paku payung.
- 1 (satu) buah ember cat tembok merk Aries Gold.
- 1 (satu) set kunci pintu rumah yang rusak.

Dikembalikan kepada saksi SURIANI Bin ZAENAL ABIDIN (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh kami PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, PETRUS NICO KRISTIAN, S.H., dan MUHAMMAD IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AHMAD NURKHAMID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

H. DARDIANSYAH

halaman 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 92/Pid.B/2016/PN Mrh.